

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi peneliti. Menurut Patton, studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus tersebut. Kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Ditambahkannya juga bahwa studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting, bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan memahami kasus itu secara mendalam maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat organisasi atau komunitas tertentu.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti yaitu tentang money politic dalam Pilkada serentak 2018 di Desa

---

<sup>1</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 49

Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran obyek yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Dalam penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah dengan melihat fakta-fakta yang berkaitan dalam *money politic* dalam pilkada serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang *Money Politic* dalam Pilkada Serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini akan dilakukan di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya jika dilakukan di daerah yang

bersangkutan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti bisa bertemu langsung dengan para obyek yang bersangkutan.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.<sup>2</sup> Dengan kata lain kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini yaitu untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam tentang money politic dalam Pilkada serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Disini peneliti merupakan instrumen kunci (key instrument) sehingga kehadiran peneliti dilokasi penelitian diketahui statusnya oleh obyek atau informan yaitu masyarakat Desa Tiudan dan Komisioner KPU Tulungagung.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah darimana data itu diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, koran, dokumen, catatan, dan lain-lain.<sup>3</sup> Data merupakan salah satu komponen riset,

---

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 4

<sup>3</sup> Mordolin, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal.

tanpa adanya data tidak akan ada data riset. Data yang dipakai dalam suatu riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah juga.<sup>4</sup>

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Yang termasuk sumber data primer adalah:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau disebut informan. Dalam sumber data ini yang termasuk informan adalah masyarakat Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan staff Desa Tiudan.
- b. *Place*, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi dan kondisi yang berlangsung terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam sumber data ini peneliti memperoleh data dari melihat situasi dan kondisi di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Data ini diperoleh dari dokumen yang berisi wawancara bersama informan yang ada di Desa Tiudan Kecamatan Kabupaten Tulungagung dan staff Desa Tiudan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

---

<sup>4</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hal. 49

Data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan hukum lainnya serta Alqur'an dan Hadits yang berkaitan dengan money politic dalam Pilkada serentak 2018.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi Partisipan

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.<sup>5</sup> Langkah pertama yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu dengan pengamatan terhadap kegiatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Observasi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih

---

<sup>5</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 131

jauh tentang money politic dalam Pilkada serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

b. Wawancara Mendalam

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>6</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman yang berisi pertanyaan yang akan diajukan serta spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari informasi sehingga informasi dapat menjawab dengan pemahaman, pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas. Adapun yang akan diwawancarai adalah Masyarakat desa Tiudan, Komisioner dikantor Komisi Pemilihan Umum Tulungagung.

c. Dokumentasi

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 316

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.<sup>7</sup> Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat *open ended* dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.<sup>8</sup>

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis deskriptif, yakni menghubungkan-hubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 123

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 29

<sup>9</sup> Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian* (Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006), hal. 12

Teknik Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yaitu :<sup>10</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian yakni Money Politic dalam Pilkada serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

#### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti menyajikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian serta deskripsi tentang Money Politic dalam Pilkada serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) hal 337-347.



### 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian yakni Money Politic dalam Pilkada serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. N Pengecekan keabsahan merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Data yang terkumpul akan di cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa cara dilakukan untuk mencari validasi suatu data yang terkumpul. Dan cara-cara tersebut antara lain:

## 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dalam waktu singkat, namun membutuhkan perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian samapai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi.

- a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks
- b. Membatasi kekeliruan (*biases*) penelitian
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Maka dari itu peneliti tidak hanya sekali atau dua kali dalam melakukan penelitian melainkan beberapa kali atau bahkan sesering mungkin datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan sebagai salah satu teknik pemeriksaan data digunakan untuk dua hal; pertama, menghindari seorang peneliti dari situasi dusta, menipu, atau kepura puraan dari subjek penelitian yang berakibat pada kelirunya pemahaman, tafsiran dan data yang diperoleh dalam penelitian (keliru dan bias); kedua, untuk memastikan setiap data yang dihasilkan oleh seorang peneliti adalah benar, sesuai dengan realitas yang diamati, dan bukan kebenaran yang dibuat-buat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 124

### 3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>12</sup> Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode, dan triangulasi teori.

- a. Triangulasi sumber sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber. Apa dan bagaimana data yang diperoleh dari sumber A, dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber B, begitupun dengan sumber C, D dan sebagainya. Sebab dalam realitas penelitian, seorang peneliti akan dihadapkan dengan banyak data. Bahkan tidak jarang akan menemukan sesuatu yang saling beda dari data tersebut. Dengan teknik inilah peneliti dapat memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya, setelah melakukan perbandingan (triangulasi sumber).
- b. Sementara triangulasi teknik/metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, yang digunakan dalam penelitian. Contoh, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta. 2015), hal 327-328

Dengan cara ini peneliti dapat menemukan data yang absah dan dapat dipercaya diantara kemungkinan kontradiksi data dan semacamnya.

- c. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan cara membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian. dengan triangulasi teori ini seorang peneliti berasumsi bahwa jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaring.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap Penelitian tentang money politic dalam Pilkada serentak 2018 di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Perspektif hukum Positif dan hukum Islam yaitu meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan yang terakhir tahap penyelesaian.

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan ini, peneliti mulai mengumpulkan literatur-literatur atau teori-teori yang berhubungan dengan money politic dalam Pilkada serentak 2018. Pada tahap ini dilakukan penyusunan proposal penelitian yang kemudian di uji sampai proses persetujuan dari dosen pembimbing. Ada beberapa tahap kegiatan yang telah peneliti siapkan untuk memperlancar proses penelitian, yaitu:

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Memilih lapangan penelitian.

- c. Mengurus perizinan tempat penelitian.
- d. Memilih Informan.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- f. Persoalan etika penelitian.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Disamping itu, dalam tahap pelaksanaan maka tugas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lapangan.
- c. Pengumpulan data.

## 3. Tahap Penyelesaian.

Pada tahap ini dilakukan proses analisis data dimana peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan hasil serta temuan dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian, sehingga nantinya akan diperoleh suatu laporan yang sistematis.